
**PENDAYAGUNAAN PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN
DI PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN UPAYA PERBAIKAN
GIZI PADA BALITA DI PUSKESMAS PURWODADI II**

Oleh;

Sulistiyarini¹⁾, Christina Nur Widayati²⁾

- 1) Staf Pengajar Universitas An Nuur , email: sulistiyarini0@gmail.com
- 2) Staf Pengajar Universitas An Nuur, email: christinawidayati83@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang; Pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan sangat esensial di masyarakat pedesaan, karena salah satu tugas perawat adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada balita.

Metode; Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan data primer dan sekunder dengan metode wawancara dari beberapa narasumber dan responden, serta studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil; Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga saat ini belum menerbitkan pengaturan secara khusus terkait pendayagunaan perawat dalam pelaksanaan upaya perbaikan gizi. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Grobogan tetap mendasarkan pada produk hukum dasar yang telah diterbitkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun. Tenaga kesehatan pada Puskesmas Purwodadi II, mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan upaya perbaikan gizi pada balita, antara lain; kurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya anggaran gizi, kurangnya tenaga perawat dan gizi, fasilitas kesehatan yang belum memadai dan kondisi jalan yang masih berbatuan.

Kata Kunci: Pendayagunaan Perawat, Pelaksanaan Kebijakan, Perbaikan Gizi, Balita.

***NURSES UTILIZATION AS HEALTH WORKERS AT PUSKESMAS TO
IMPLEMENTATION OF POLICY FOR NUTRITION IMPROVEMENT
IN CHILDREN IN PUSKESMAS II PURWODADI***

By;

Sulistiyarini¹⁾, Christina Nur Widayati²⁾

1) Lecturer of Universitas An Nuur , email: sulistiyarini0@gmail.com

2) Lecturer of Universitas An Nuur, email: christinawidayati83@gmail.com

ABSTRACT

Background; *The utilization of nurses as health workers is very essential in rural communities, because one of the duties of nurses is to carry out care for toddlers.*

Method; *The research method used is sociological juridical. Collecting data with primary and secondary data using interview methods from several sources and respondents, as well as literature study and related documents. This research was conducted with analytical descriptive.*

Results; *Until now, the Grobogan Regency Government has not issued special regulations related to the utilization of nurses in implementing efforts to improve nutrition. However, the Grobogan Regency Government still bases on the basic legal products that have been issued by the Grobogan Regency Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Maternal, Infant and Child Health Services for Under Five Years. Health workers at the Purwodadi II Public Health Center experienced several obstacles in the implementation of efforts to improve nutrition for children under five, including; lack of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), especially the nutrition budget, shortage of nurses and nutrition, inadequate health facilities and rocky road conditions.*

Keywords: *Empowerment of Nurses, Policy Implementation, Nutrition Improvement, Toddlers.*

PENDAHULUAN

Perawat sebagai tenaga kesehatan sangat esensial di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perawat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Pendayagunaan tenaga kesehatan perawat ini penting untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, anak balita, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut memberikan celah kepada pemerintah daerah atau pencetus kebijakan untuk melahirkan kebijakan strategis melalui pemberdayaan dan sinergitas antar tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah gizi buruk pada balita.

Menurut Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Pemerintah sangat diharapkan turut serta berperan aktif dan dituntut untuk meningkatkan perbaikan gizi

dimasyarakat, serta memperhatikan keseimbangan dan ketersediaan masalah pangan dan gizi masyarakat”.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 disebutkan bahwa jumlah balita sebanyak 12.478 balita dengan cakupan balita yang ditimbang sebanyak 8.291 (66,4%) balita. Dari penimbangan tersebut balita yang di bawah garis merah (BGM) ditemukan sebanyak 95 balita (1,1 %).¹

Menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015 bahwa penimbangan balita di Posyandu, ditemukan sebanyak 26.518 (0,12%) balita gizi buruk secara nasional² dan kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 245 (0,09%) balita. Sedangkan tahun 2015 di Kabupaten Grobogan jumlah kasus gizi buruk pada balita sebanyak 16 (0,16%) kasus³ dan di tahun 2016 sebanyak 26 (0,21%) kasus.⁴ Upaya perawat dalam perbaikan gizi buruk pada balita dengan melakukan konseling, penyuluhan rutin, penyebaran leaflet dan pemasangan spanduk yang berhubungan dengan pemenuhan asupan nutrisi. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terus menerus agar ibu termotivasi untuk memberikan makanan tambahan sesuai

dengan kebutuhan dan jadwal pemberian makanan. Mengingat penyebab gizi buruk sangat kompleks, maka diperlukan kerjasama dalam pengelolaan gizi buruk yang komprehensif dari semua pihak. Bukan hanya dari dokter maupun tenaga medis, namun juga pihak orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan upaya perbaikan gizi pada balita di Puskesmas Purwodadi II Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan upaya perbaikan gizi pada balita di Puskesmas Purwodadi II Kabupaten Grobogan ?
3. Apa saja hambatan dan cara mengatasinya yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan kebijakan upaya perbaikan gizi pada balita ?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek- aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵ Cara pengumpulan data dilakukan dengan mencari bahan kepustakaan dan berbagai literatur yang selanjutnya dibaca, dipelajari, dan teliti yang merupakan sumber hukum primer⁶, sumber hukum sekunder⁷, dan sumber hukum tersier⁸, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.⁹

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Penelitian ini mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan

dalam pembahasan. Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis selalu menitikberatkan pada kejadian yang ada dimasyarakat dan mengaitkan pada sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada narasumber pada Kepala Dinas Kesehatan, Ketua IBI dan pada responden yaitu kepalapuskesmas, perawat, gizi dan ibu yang mempunyai balita¹⁰. Data sekunder terdiri dari peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan internet. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

Metode pengumpulan data pada penelitian adalah dengan menggunakan data yang disesuaikan pada ruang lingkup penelitian dan tujuan dari penelitian yang akan di teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama data primer dengan wawancara pada narasumber, kedua data sekunder dengan metode studi kepustakaan yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, bahan seminar dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian tentang pendayagunaan perawat sebagai

tenaga kesehatan di puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan upaya perbaikan gizi pada balita.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang didapat selanjutnya disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari rumusan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka hasil analisis data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil analisis data tersebut selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan dari jawaban permasalahan yang diangkat di penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pendayagunaan Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Dalam Pelaksanaan Kebijakan Upaya Perbaikan Gizi Pada Balita Di Kabupaten Grobogan

Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga saat ini belum menerbitkan produk hukum daerah yang mengatur secara khusus tentang pengaturan pendayagunaan perawat di Kabupaten Grobogan termasuk pelaksanaan upaya perbaikan gizi pada balita. Namun demikian, dalam pelaksanaan upaya perbaikan gizi tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan tetap mendasarkan

pada produk hukum dasar yang telah diterbitkan khususnya mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberi landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 BAB I Pasal 1, dijelaskan (27) Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak balita baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri. (28) Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (29) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak Balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, Ibu, Bayi, dan Anak Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. (30) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan cara delegatif dan mandat. Istilah hukum delegatif adalah cara penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi, kepada yang lebih rendah. Dalam hal pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Wewenang Mandat yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. HD.Van Wijk menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹²

Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi

yang selanjutnya Pemerintah Provinsi juga melimpahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pendayagunaan perawat terhadap upaya perbaikan gizi. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal menetapkan kebijakan nasional, melakukan pembinaan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan pendayagunaan perawat terhadap upaya perbaikan gizi. Pemerintah Provinsi mendapatkan delegasi dari Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan daerah dan pembinaan dalam pelaksanaan pendayagunaan perawat terhadap upaya perbaikan gizi di Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan pendayagunaan perawat terhadap upaya perbaikan gizi balita.

2. Hambatan Dan Cara Mengatasi Yang Dihadapi Perawat Dalam Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi Pada Balita

Hambatan yang dihadapi perawat dalam pelaksanaan upaya perbaikan gizi pada balita yaitu faktor penghambat normatif dan faktor penghambat teknik.

Faktor Penghambat Normatif

Faktor penghambat normatif yaitu pemerintah Kabupaten Grobogan belum memiliki produk hukum yang lengkap

terutama peraturan tentang pembuatan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), kurangnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) utamanya untuk anggaran gizi hanya berkisaran Rp. 10.250.000,00 per triwulan di tahun 2020. Sehingga sasaran pembangunan kesehatan di kabupaten tidak tercapai dengan maksimal. Tentu jika produk hukum tersebut belum dibuat maka akan berdampak pada ketertinggalan pembangunan daerah itu sendiri. Karena, peraturan daerah itu merupakan salah satu instrument yang menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi, dan tugas, serta jabatan di bidang pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pelayanan administrasi kesehatan dan fungsi tenaga kesehatan tentu tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal jika tidak ada payung hukum yang jelas yang mengatur tentang hal yang demikian.

Faktor Penghambat Teknik

Faktor penghambat teknik adalah kurang tersedianya sumber daya manusia kesehatan. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan

farmasi dan alat-alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat”. Sumber daya kesehatan adalah semua unsur atau komponen yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan, yang mencakup; tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan, dan teknologi dan produk teknologi¹³. Upaya kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya¹⁴.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dan tenaga kesehatan dalam penanggulangan gizi buruk di Puskesmas Purwodadi II, antara lain; sampai saat ini belum diterbitkan produk hukum yang mengatur secara khusus tentang pendayagunaan perawat sebagai tenaga kesehatan, kurangnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) utamanya untuk anggaran gizi

hanya berkisaran Rp. 10.250.000,00 di tahun 2020 dan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tiap puskesmas, kurangnya sumber daya tenaga kesehatan terutama perawat dan gizi, karena masih ada perawat yang bertugas di dua desa sekaligus serta masih ada puskesmas yang belum memiliki tenaga gizi, dan kondisi jalan yang kurang bagus, karena masih terdapat jalan yang berbatuan dan belum diaspal. Sehingga untuk melakukan kegiatan penanggulangan gizi mengalami hambatan baik dari kegiatan penjangkaran ataupun pelacakan gizi buruk pada balita.

1. Cara mengatasinya

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Adanya fasilitas tersebut menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya. Puskesmas mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan

masyarakat, yang keduanya apabila dilihat dari system kesehatan Nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, sesuai dengan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa dalam menyelenggarakan kesehatan yang berorientasi pada individu keluarga, kelompok dan masyarakat.

Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui:

- 1) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
- 2) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- 4) Peningkatan system kewaspadaan pangan dan gizi.¹⁵

Keberhasilan kebijakan dan program ini disamping peran pemerintah juga tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung perbaikan gizi buruk pada masyarakat miskin. Sedangkan untuk lintas program Puskesmas selain melibatkan ahli gizi juga melibatkan medis, paramedis, kesehatan lingkungan dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Upaya tim penanggulangan gizi buruk

Puskesmas purwodadi I, Puskesmas Karangrayung, dan Puskesmas Pulokulon untuk mengetahui kejadian dan jumlah balita gizi buruk di wilayah kerjanya, dengan mengadakan penjarangan yaitu dengan jalan menemukan kasus balita gizi buruk melalui pengukuran *antropometri* dengan mengukur berat badan menurut umur (BB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) serta melihat tanda-tanda klinis.

Penjarangan ini dilakukan secara pasif dan secara aktif. Penjarangan secara aktif dilakukan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali di semua posyandu yang ada di wilayah ketiga puskesmas Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas puskesmas yang dibantu oleh kader kesehatan yang ada di masyarakat. Sedangkan penjarangan secara pasif dilakukan di puskesmas apabila penderita datang ke puskesmas untuk memeriksakan penyakitnya dan saat itu diketahui balita tersebut menderita gizi buruk, juga didapatkan laporan dari kader bahwa ada gizi buruk di wilayah kerja puskesmas.

Berjalannya layanan posyandu harus didukung oleh kader posyandu yang siap berperanserta di dalam layanan kesehatan khususnya pelayanan dasar posyandu. Kader diharapkan dapat menjembatangi antara petugas dengan masyarakat serta membantu masyarakat mengidentifikasi

dan menghadapi/menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kader dapat membantu mobilisasi sumber daya masyarakat, mengadvokasi serta membantu kebutuhan lokal dimasyarakat.

SIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga saat ini belum menerbitkan produk hukum daerah yang mengatur secara khusus tentang pengaturan pendayagunaan perawat di Kabupaten Grobogan termasuk pelaksanaan upaya perbaikan gizi pada balita. Namun demikian, dalam pelaksanaan upaya perbaikan gizi tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan tetap mendasarkan pada produk hukum dasar yang telah diterbitkan khususnya mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun.
2. Faktor penghambat normatif pada pemerintah Kabupaten Grobogan belum memiliki produk hukum yang belum lengkap terutama peraturan tentang pembuatan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), kurangnya anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) utamanya untuk anggaran gizi hanya berkisaran Rp. 10.250.000,00 di tahun 2020. Sehingga sasaran pembangunan kesehatan di kabupaten tidak tercapai dengan maksimal. Jika produk hukum tersebut belum dibuat maka akan berdampak pada ketertinggalan pembangunan daerah itu sendiri. Karena, peraturan daerah itu merupakan salah satu instrument yang menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi, dan tugas, serta jabatan di bidang pemerintahan. Sedangkan hambatan teknik yang dialami Pemerintah Kabupaten Grobogan yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan dan fasilitas kesehatan belum lengkap. Diantaranya adalah kurangnya tenaga kesehatan gizi dan perawat, dimana penyebaran perawat yang belum merata pada setiap desa, sehingga ada perawat yang bertugas di dua desa sekaligus. Sedangkan untuk tenaga gizi tiap puskesmas masih memiliki satu petugas gizi dan masih ada juga puskesmas yang belum memiliki petugas gizi yang dari jurusan gizi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito Wiku, 2010, Sistem Kesehatan, Jakarta : Rajawali Pers.

- Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ariani Ayu Putri, *Ilmu Gizi*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Bungin Burhan, 2001, *Metode Penelitian sosial*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Dian Wahyuni Desimawati, 2013, *Hubungan Layanan Keperawatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Sumbersari Kabupaten Jember*, Universitas Jember, tanggal akses 17 juli 2017, pukul.11.35, diakses, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/3179/Dian%20Wahyuni%20Desimawati%20%20092310101060.PDF?sequence=1>.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016, *Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/Kota dan Laporan Tahunan Program Gizi Tahun 2016*. Kabupaten Grobogan : Dinas Kesehatan.
- Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Penjelasannya Tahun 2016*, Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 22.57 Pm. http://www.kemas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Buku-Saku-Hasil-PSG-2016_842.pdf.
- Hadjon Philipus M., et al, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hapsari Dewi 2014, *Waspada! Gizi Buruk Pada Balita*, Jakarta Selatan: Tugu Publisher.
- Hartono Bambang, 2010, *Promosi Kesehatan Di Puskesmas Dan Rumah Sakit*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilmar Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marbun S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2016, Tanggal akses-06-April-2017,-diakses <http://depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia-2016.pdf>.
- Lili Jumiati, Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Wawancara Tanggal 8 Juli 2017
- Marimbi Hanum, 2010, *Tumbuh Kembang, Status Gizi, dan Imunisasi Dasar Pada Balita*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mustafa Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2012, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Nurbani Erlies Septiana dan Salim, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta : Rajawali Pers.
- Piot Maurice, Rosemary Mc Mahon, dan Elizabeth Barton, 1999, Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, Jakarta : EGC.
- Prasetyawati Arsita Eka, 2012, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam Millenium Development Goals (MDGs), Yogyakarta : Nuha Medika.
- Profil Kesehatan Kabupaten Grobogan, 2020, Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan.
- Sudrajat Achmad Sodik dan Juniarso Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara, Bandung : Nuansa Cendekia.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Sunaria, Kepala Puskesmas Kabupaten Grobogan, Wawancara Tanggal 13 Juli 2017.
- Walyani Elisabeth Siwi, 2014, Materi Ajar Lengkap Keperawatan Komunitas Teori, Aplikasi, dan askeb, Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Jurnal dan Internet